



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA SIPATUO
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIPATUO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sipatuo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
22. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang.;
23. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
24. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
25. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPATUO
Dan
KEPALA DESA SIPATUO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
4. Bupati adalah Bupati Pinrang
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tahapan Penyusunan RKPDesa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Gambaran Pemerintahan Desa

- 2.1.1 Sejarah Desa
- 2.1.2 Visi Misi Pemerintah Desa
- 2.1.3 Kelembagaan Desa

2.2 Gambaran Geografis dan Demografis Desa

2.3 Gambaran Potensi Wilayah Desa

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Target RPJM Desa Tahun Berkenan

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.2 Kebijakan Belanja Desa
- 4.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023

- 5.1.1 Pencermatan laju Pencapaian SDGs Desa
- 5.1.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh desa

5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2023

- 5.2.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak ketiga
- 5.2.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- 2. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa
- 3. Dokumen Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Serta Pencermatan Ulang RPJM Desa

- A. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembanguna Desa
 - B. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Desa
4. Dokumen Penyusunan Rancangan RKP Desa
- A. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran
 - B. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 - C. Daftar Kerja Sama Antar Desa
 - D. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - E. Gambar Desain Kegiatan
 - F. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - G. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 - H. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
 - I. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
- A. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
 - B. Dokumen Laporan Kepala Desa Atas Realisasi RKP Desa Tahun Berjalan
 - C. Dokumen Pokok – Pokok Pikiran BPD
 - D. Dokumen Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa
 - E. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
 - F. Daftar Usulan RKP Desa Hasil Musrenbang Desa
 - G. Rancangan RKP Desa Sesuai SDGs Desa Hasil Musrenbang Desa
6. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
- a. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyeputusan RKP Desa
 - b. Matriks RKP Desa Tahun 2023
7. Dokumen Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
- a. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
 - b. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan,partisipatif, dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja)

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 5

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa 2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penceramatan Ulang RPJMDes 2. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa beranggotakan 7-11 orang 	Dibentuk oleh kepala desa dengan, SK Kepala Desa
2	Penceramatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa	<p>Penceramatan Pagu Indikatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Dana Desa yang Bersumber dari APBN 2. Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. <p>Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; 2. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagu Indikatif Desa • Kegiatan Pembangunan yang Masuk Di Desa • Hasil Penceramatan Ulang RPJMDes 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa

		<p>3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDes</p> <p>1. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.</p> <p>2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.</p>		
3	Penyusunan Rancangan RKP Desa	<p>1. hasil kesepakatan musyawarah Desa;</p> <p>2. pagu indikatif Desa;</p> <p>3. pendapatan asli Desa;</p> <p>4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;</p> <p>5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;</p> <p>6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;</p> <p>7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan</p> <p>8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.</p>	<p>1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;</p> <p>2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;</p> <p>3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;</p> <p>4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari</p>	B.A Penyusunan Rancangan RKPDes dan Daftar Usulan RKP Desa

			Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.	
4	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.	Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara.	B.A Penyusunan Melalui Musrenbang DESA
5	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa	Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan	Hasil kesepakatan Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara	B.A Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
6	Penetapan dan perubahan RKP Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa	Peraturan Desa Tentang RKP Desa.	1. Kades 2. BPD 3. B.A Penetapan 4. RAB

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan / atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur Lebih lanjut Oleh Kepala Desa

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
KEPALA DESA SIPATUO,



Diundangkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
Pit. SEKRETARIS DESA SIPATUO



LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2022 NOMOR 05